Wacana Translokasi Badak Jawa dan Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan di Perairan Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon

Sikap Bantu Pantau bersama WALHI dan masyarakat sipil, disertai telaah dokumen

Penyusun	Tim Bantu Pantau
Tanggal	19 November 2026
Edisi	1, dapat diperbarui bila ada data resmi baru
Dasar data	Pemberitaan, siaran pers WALHI, unggahan organisasi masyarakat sipil, dan salinan dokumen yang beredar (lihat bagian 9).

Ringkasan

Pada 12 November 2026, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan memindahkan sebagian badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo.[3, 4] Kementerian Kehutanan kemudian menyatakan bahwa gagasan itu masih berupa wacana dan belum menjadi keputusan.[4, 5] Sembilan bulan sebelumnya, Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang, menurut peta lampirannya, memasukkan sebagian perairan di sekitar TNUK ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).[1, 2, 8]

Kajian ini menelaah kedua perkembangan itu dan menyimpulkan tiga hal. Pertama, alasan yang disampaikan untuk pemindahan belum disertai kajian yang dibuka kepada publik, sementara yang dipertaruhkan adalah spesies dengan jumlah individu sangat kecil. Kedua, penetapan WUP pada perairan yang berbatasan dengan kawasan konservasi memerlukan penjelasan tertulis dan kajian lingkungan sejak tahap perencanaan. Ketiga, kedekatan waktu antara kedua kebijakan menimbulkan pertanyaan yang sah, sebagaimana diajukan WALHI. Belum ada dokumen yang membuktikan keterkaitannya, dan pemerintah belum membuka dokumen yang dapat menjawabnya. Karena itu kami mendukung desakan WALHI agar hal ini ditelusuri secara terbuka.

Sikap. Bantu Pantau berdiri bersama WALHI, Greenpeace Indonesia, dan organisasi masyarakat sipil lain. Kami menolak dilanjutkannya wacana translokasi sebelum kajian ilmiah independen dibuka kepada publik, dan meminta Kementerian ESDM mencabut atau merevisi penetapan WUP pada perairan yang berbatasan dengan TNUK.

1 Latar

TNUK di Kabupaten Pandeglang, Banten, merupakan satu-satunya habitat alami badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*) yang diketahui dan berstatus Situs Warisan Dunia UNESCO.[2, 5] Jumlah individu yang tersisa sangat kecil. Beberapa rangkuman media menyebut angka di bawah seratus ekor, sedangkan angka resmi terbaru belum kami peroleh, sehingga angka tersebut tidak kami pakai dalam kajian ini.

2 Kronologi

TANGGAL	PERISTIWA	SUMBER
12 Februari 2026	Menteri ESDM menetapkan Kepmen 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, mencakup daratan dan perairan.	Salinan Kepmen [8]; WALHI [1]; Greenpeace [2]
12 November 2026	Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan pemindahan badak jawa pada media briefing COP31 di Antalya, dengan alasan risiko tsunami akibat gempa atau letusan gunung.	Katadata [3]; Disway [4]
14 sampai 16 November 2026	Kementerian Kehutanan menyatakan Alas Purwo masih berupa calon lokasi yang perlu dikaji, dan penyebutannya belum menjadi keputusan penetapan lokasi maupun pelaksanaan translokasi.	Katadata [3]; Disway [4]; Journalarta [5]
17 November 2026	WALHI menolak wacana tersebut dan meminta kajian independen serta pembukaan dasar penetapan wilayah pertambangan Banten.	Siaran pers WALHI [1]
19 November 2026	Greenpeace Indonesia meminta Kepmen 65.K dicabut.	Unggahan Greenpeace [2]

3 Telaah wacana translokasi

3.1 Dasar konservasi

Memusatkan seluruh populasi spesies yang sangat langka pada satu kawasan memang menimbulkan risiko, baik dari bencana, penyakit, maupun keterbatasan keragaman genetik. Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa tujuan habitat kedua adalah membentuk populasi tambahan, sementara Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama yang dilindungi.[5] Gagasan itu juga bukan hal baru, karena telah dibicarakan sejak 1980-an.[3] Argumen ini belum menjawab pertanyaan utama, yaitu dasar bukti, proses, dan pihak yang menyampaikan gagasan. Bagi spesies yang sangat langka, memindahkan individu tanpa kajian yang terbuka juga merupakan risiko.

3.2 Kajian yang disyaratkan

Kementerian Kehutanan sendiri menyatakan bahwa keputusan memerlukan kajian menyeluruh dan pembandingan dengan lokasi alternatif, yang mencakup biologi, pakan, air, risiko penyakit, dan konflik dengan manusia.[3, 5] WALHI merujuk Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa dan menyatakan bahwa translokasi hanya patut dipertimbangkan pada kondisi yang benar-benar mengancam, dengan kajian ilmiah komprehensif dan pemantauan jangka panjang.[1, 10] WALHI juga meminta penilaian atas kemungkinan hidup berdampingan dengan banteng jawa dan macan tutul jawa yang telah menghuni Alas Purwo.[1] Kajian-kajian tersebut belum kami temukan dipublikasikan.

3.3 Risiko bencana sebagai alasan

Ancaman geologis di Selat Sunda nyata, sebagaimana ditunjukkan tsunami 22 Desember 2018 akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Meski demikian, pernyataan risiko perlu disertai estimasi probabilitas, perkiraan dampak terhadap habitat dan populasi, serta perbandingan dengan risiko translokasi itu sendiri. WALHI menyebut seekor badak bernama Mustofa dilaporkan mati tiga hari setelah dipindahkan di dalam kawasan Ujung Kulon.[1] Peristiwa ini perlu dievaluasi secara terbuka sebelum keputusan baru diambil, dan pemerintah perlu membuka laporannya.

3.4 Kewenangan dan pendanaan

WALHI mempertanyakan kapasitas Hashim, yang menjabat Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam mengemukakan gagasan kebijakan satwa.[1] Kami mencatat bahwa Kementerian Kehutanan kemudian menegaskan penyebutan Alas Purwo belum merupakan keputusan resmi.[4] Publik tetap perlu mengetahui apakah gagasan itu usulan pribadi atau bagian dari rencana pemerintah, siapa yang menanggung pendanaannya, dan siapa yang bertanggung jawab apabila translokasi gagal.

4 Telaah penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

4.1 Isi penetapan

Kepmen 65.K membagi Wilayah Pertambangan Provinsi Banten menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Pada bagian menimbang dan mengingat, dokumen itu merujuk Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, serta menggantikan Kepmen 84.K/MB.01/MEM.B/2022.[8, 9] Penelusuran WALHI dan Greenpeace terhadap peta lampiran menunjukkan bahwa sebagian perairan di sekitar TNUK berwarna sebagai WUP, sedangkan area TNUK sendiri berada di luar wilayah pertambangan.[1, 2]

4.2 Makna hukum penetapan

Penetapan WUP belum berarti suatu perusahaan telah memperoleh izin. Greenpeace menyatakan bahwa hingga kini belum ada izin pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut, dan bahwa WUP dapat menjadi dasar penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yaitu tahap sebelum izin diberikan.[2] Karena itu kami memakai istilah penetapan wilayah usaha pertambangan, bukan pemberian izin tambang sebagaimana tertulis pada sejumlah unggahan publik.

4.3 Risiko ekologis

Ekosistem darat dan laut di kawasan konservasi saling terhubung. Afdillah, Ketua Tim Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, menyatakan bahwa survei seismik, pengeboran, lalu lintas kapal, dan potensi pencemaran dapat mengganggu terumbu karang, habitat ikan, dan ekosistem pesisir yang berhubungan dengan TNUK.[2] Besar risikonya bergantung pada lokasi dan jenis kegiatan, dan hanya dapat dinilai melalui kajian lingkungan. Karena itu keterbukaan kajian perlu dimulai sejak tahap perencanaan wilayah, bukan setelah izin diajukan.

4.4 Tambang di sekitar TNUK

WALHI menyebut tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), berada di perbatasan TNUK, telah ditetapkan sebagai objek vital nasional melalui Kepmen ESDM 159.K/90/MEM/2020, dan izinnya berakhir pada 3 April 2025 menurut laporan tahunan Antam.[1] WALHI mempertanyakan kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, dan kemungkinan pengembangan wilayah pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon. Kami mendukung pertanyaan itu. Pemerintah perlu menjawabnya dengan dokumen perizinan, batas wilayah, dan rencana pascatambang yang dapat diperiksa publik.

5 Kedekatan waktu yang harus ditelusuri

WALHI menilai kedekatan waktu antara Kepmen (Februari 2026) dan wacana pemindahan (November 2026) menimbulkan pertanyaan, dan mengkhawatirkan wacana itu menjadi dalih bagi pembukaan ruang pertambangan.[1] Hingga kini belum ada dokumen atau pernyataan resmi yang membuka atau membantah kaitan itu.[6] Kedekatan waktu belum merupakan bukti hubungan sebab akibat, tetapi cukup untuk menuntut penjelasan. Bantu Pantau mendukung WALHI dan Greenpeace Indonesia dalam mendesak penelusuran yang

terbuka. Kami tidak akan menyatakan adanya keterkaitan sebelum dokumen membuktikannya, dan kami tidak akan berhenti menuntut dokumen itu dibuka.

6 Temuan bersama dan dokumen yang harus dibuka

Temuan berikut kami angkat bersama organisasi masyarakat sipil. Kolom ketiga memuat dokumen yang menurut kami wajib dibuka pemerintah agar publik dapat memeriksanya sendiri.

TEMUAN	DISAMPAIKAN OLEH	DOKUMEN YANG HARUS DIBUKA
Gagasan pemindahan badak jawa disampaikan pada 12 November 2026 di COP31, dan belum menjadi keputusan resmi.	Pemberitaan; Kementerian Kehutanan	Kajian risiko bencana, kajian kesesuaian Alas Purwo, dan pembandingan lokasi alternatif
Kepmen 65.K (12 Februari 2026) menetapkan Wilayah Pertambangan Banten, dan sebagian perairan sekitar TNUK berstatus WUP.	Peta lampiran; WALHI; Greenpeace	Naskah lengkap, kajian dasar penetapan, dan peta spasial beserta irisannya dengan zonasi TNUK
Belum ada izin tambang yang beroperasi pada WUP tersebut.	Greenpeace	Daftar WIUP dan izin pada wilayah itu
Tambang PT Cibaliung Sumberdaya berbatasan dengan TNUK dan izinnya berakhir 3 April 2025.	WALHI (laporan tahunan Antam)	Status perizinan, batas wilayah, dan rencana pascatambang
Badak Mustofa mati tiga hari setelah dipindahkan di dalam Ujung Kulon.	WALHI	Laporan evaluasi translokasi sebelumnya
Kedekatan waktu antara Kepmen (Februari) dan wacana pemindahan (November) menimbulkan dugaan kepentingan tambang.	WALHI	Seluruh dokumen perencanaan yang mendasari kedua kebijakan

7 Sikap dan tuntutan

KEPADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

1. Menghentikan tahapan pelaksanaan translokasi sampai kajian ilmiah independen selesai dan dipublikasikan, mencakup kajian risiko bencana beserta probabilitasnya, kajian kesesuaian Alas Purwo, dan pembandingan dengan lokasi alternatif.
2. Menjelaskan alasan penguatan perlindungan habitat asal, termasuk pengawasan, pemantauan populasi, dan kesiapsiagaan bencana, dinilai belum cukup, serta membuka evaluasi translokasi sebelumnya, termasuk kasus badak Mustofa.
3. Menjelaskan status gagasan ini, pihak yang berwenang memutuskannya, dan sumber pendanaannya.

KEPADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

4. Membuka dasar penetapan, dokumen kajian, dan peta spasial Kepmen 65.K dalam format yang dapat diperiksa, termasuk irisannya dengan batas dan zonasi TNUK.
5. Mencabut atau merevisi penetapan WUP pada perairan yang berbatasan dengan TNUK, dan memastikan tidak ada penetapan WIUP maupun izin pada wilayah itu sebelum kajian lingkungan terbuka tersedia.

6 Menjelaskan status perizinan dan rencana pascatambang PT Cibaliung Sumberdaya.

KEPADA KEDUA KEMENTERIAN

7 Melibatkan masyarakat pesisir dan pemangku kepentingan lokal di sekitar TNUK dalam pengambilan keputusan, dengan informasi yang dapat diakses sebelum keputusan diambil.

KEPADA PUBLIK DAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

8 Menyebarkan kajian ini, mengikuti seruan WALHI dan Greenpeace Indonesia, serta mengirim data dan koreksi agar kajian ini terus diperbarui.

8 Langkah bersama masyarakat sipil

Bantu Pantau menyatakan dukungan atas penolakan WALHI dan permintaan pencabutan Kepmen 65.K oleh Greenpeace Indonesia. Kami terbuka bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lain, termasuk Lingkar Puan Pandeglang dan Lingkar Studi Feminis yang telah menyuarakan isu serupa, untuk berbagi data, menyatukan permohonan informasi, dan memantau tindak lanjut pemerintah.

Bantu Pantau akan mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM atas dokumen pada butir 1, 2, 4, dan 6, lalu memublikasikan tanggapan yang diterima. Hak ini bersandar pada Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik wajib menjawab dalam 10 hari kerja dan dapat memperpanjangnya 7 hari kerja, dan sengketa dapat diajukan kepada Komisi Informasi.[11]

9 Catatan sumber

Kajian ini disusun dari pemberitaan, siaran pers WALHI, unggahan organisasi masyarakat sipil, dan salinan dokumen yang beredar. Naskah lengkap Kepmen 65.K dan Permen LHK 17/2024 dikutip sebagaimana disampaikan sumber yang disebutkan, dan akan kami cocokkan dengan naskah resmi. Pernyataan organisasi lain ditandai dengan nama sumbernya. Angka populasi badak dan luas kawasan tidak dicantumkan karena sumbernya belum seragam. Dokumen ini akan diperbarui apabila tersedia data resmi baru. Koreksi dan tambahan data dapat dikirim ke ayobantupantau@gmail.com.

10 Rujukan

1. WALHI. 17 November 2026. Siaran pers penolakan wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon. Jakarta.
2. Greenpeace Indonesia. 19 November 2026. Unggahan Instagram @greenpeaceid tentang penetapan WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dan rencana pemindahan badak Jawa.
3. Katadata. 2026. Dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, benarkah badak Jawa bakal dipindah? katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6afa14e5b014d
4. Disway. 2026. Kemenhut ungkap alasan badak Jawa diusulkan pindah ke Alas Purwo. disway.id/read/979465
5. Journalarta. 16 November 2026. Keterangan Kementerian Kehutanan tentang habitat kedua badak Jawa. journalarta.com/news/2026/11/16/badak-jawa-habitat-kedua
6. AFU.id. 2026. Benarkah ada tambang emas di balik wacana pindah badak Jawa? Ini faktanya. afu.id/ekonomi
7. Lingkar Puan Pandeglang dan Lingkar Studi Feminis. 2026. Badaknya mau diselamatkan, lalu bagaimana dengan rumahnya? Unggahan Instagram.
8. Kementerian ESDM. 12 Februari 2026. Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten (salinan beredar, belum diperiksa pada JDIH).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, sebagaimana dirujuk pada Kepmen 65.K.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa, sebagaimana dirujuk WALHI.
11. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F dan 28H ayat (1); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.